



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38 / Pid.B/2011/PN.Sri.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama : YUSAK BURUMI alias UCA ;
Tempat Lahir : Serui ;
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun / 06 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sota Sore Famboaman Serui distrik Yapen
Selatan Kab. Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;
Pendidikan : SD berijasah)

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Yapen sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serui sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 ;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 M Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh orang tua Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama DONI N. WORABAI, SE dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Serui;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui tanggal 04 Juli 2011 No.38/ Pid.B/2011/PN.Sri tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tanggal 05 Juli 2011 No. :38/ Pen.Pid/ 2011/ PN.SRI. tentang penetapan hari sidang;--
3. Berkas perkara atas nama terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa YUSAK BURUMI bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4.ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. PDM. 16/Serui/Ep.1/07/2011 tertanggal 03 Agustus 2011, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I YUSAK BURUMI Alias UCA bertindak secara sendiri maupun bersama-sama terdakwa II GERSON OBET KAMAREA Alias GERY dalam (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau suatu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jl. Hangtua Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik korban RISKI ARIFIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 10 (sepuluh) bungkus rokok dari berbagai merk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RISKI ARIFIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA dan terdakwa GERSON OBET KAMAREA alias GERY dalam (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA awal mulanya hendak pulang kerumah setelah bertemu dengan teman-temannya yang biasa mangkal minum minuman keras di perempatan jalan disamping SD Negeri Famboaman, lalu dalam perjalanan pulang ditengah jalan terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA bertemu dengan terdakwa GERSON OBET KAMAREA alias GERY, lalu terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA mengajak terdakwa GERSON OBET KAMAREA alias GERY untuk mencuri disalah satu rumah di Jl.hangtua tepatnya di rumah korban RISKI ARIFIN, setelah tiba dirumah korban, lalu terdakwa GERSON OBET KAMAREA alias GERY disuruh menunggu diluar untuk berjaga-jaga dengan maksud untuk memantau situasi diluar rumah tepatnya didepan rumah saksi korban sedangkan terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA masuk kedalam rumah melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka atau melepas kaca lover jendela rumah bagian depan sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan kedua tangannya lalu kemudian terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut dengan cara meloncat melalui celah jendela kaca lover yang sudah dibuka tersebut dan setelah didalam rumah yang dalam kondisi sepi dan penghuninya sudah tidur lalu terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun yang terletak diatas lemari etalase dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak dilemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah serta 10 (sepuluh) bungkus rokok dari berbagai merk yang terletak di lemari etalase jualan rak ke 2 (dua);

Bahwa ia terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA setelah selesai mencuri 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 10 (sepuluh) bungkus rokok dari berbagai merk, lalu keluar dari rumah korban melalui pintu depan dengan membuka kunci gerendel dan menutupnya kembali, setelah itu kedua terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing, dari hasil curian berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun digunakan sendiri oleh terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA dan uang tunai



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, korban RISKI ARIFIN mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4.ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-----

1. Saksi **RISKI ARIFIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di Jln. Hang tua (3 ton) Serui Dis. Yapsel kab. Kepulauan Yapen tepatnya dirumah saksi sendiri pada Kamis tanggal 13 Mei 2011;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekitar jam 03.30 wit dirumah sakis;
- Bahwa pada malam hari saksi korban bersama dengan isteri dan anaknya tertidur di ruang tamu dan sebelum tidur sempat mengunci pintu rumah terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menyimpan barang dirak jualan paling atas lemari etalase berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak dilemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah serta 10 (sepuluh) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dari berbagai merk yang terletak di lemari etalase jualan rak ke 2 (dua).

- Bahwa setelah pagi harinya saksi baru mengetahui ada pencurian dirumahnya ketika tetangga rumah hendak berbelanja dikiosnya dan melihat kaca lover jendela rumah saksi korban buah sudah terlepas;
- Bahwa setelah dicek oleh saksi korban 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak dilemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah serta 10 (sepuluh) bungkus rokok dari berbagai merk yang terletak di lemari etalase jualan rak ke 2 (dua) sudah hilang dan tidak ada ditempatnya;
- Bahwa pada saat adanya pencurian dirumah korban didalam ruangan tamu lampu dalam keadaan menyala dan kondisi cuaca diluar saat itu hujan dan tidak diketahui oleh penghuni rumah;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa masuk lewat kaca lover jendela rumah ;
- Bahwa kaca lover jendela bagian depan tersebut dirusak oleh terdakwa dengan cara dibuka atau dilepas sebanyak 6 (enam) buah lalu terdakwa masuk loncat kedalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa kondisi rumah saksi tidak ada pagarnya diluar, dan pada saat sebelum terjadi pencurian kondisi pintu rumah dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah pencurian itu terjadi ada upaya ganti rugi dari pihak keluarga terdakwa dengan mengganti kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian itu saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

2. **Saksi SITI HADIAH Alias DIAH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi saksi berada satu rumah dengan saksi korban Riski Arifin yang mana korban adalah (suami) dari saksi dan kejadian pencurian itu tepatnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 yang berada di Jl. Hang tuah (3 ton) Serui Dis. Yapsel kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diruang tamu beserta anaknyayang dalam keadaan sakit dan sebelum tidur saksi menyimpan barang dirak jualan paling atas lemari etalase berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak dilemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah serta 10 (sepuluh) bungkus rokok dari berbagai merk yang trletak di lemari etalase julan rak ke 2 (dua);
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi tidak diketahui oleh saksi, dan baru pagi harinya saat bangun tidur dan melihat kaca jendela lover rumah sudah terlepas lalu saksi langsung kekamar membangunkan suaminya dan mengecek ternyata 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terletak dilemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah serta 10 (sepuluh) bungkus rokok dari berbagai merk yang terletak di lemari etalase julan rak ke 2 (dua) sudah hilang dan tidak ada ditempatnya;
- Bahwa pada saat adanya pencurian dirumah korban didalam ruangan tamu lampu dalam keadaan menyala dan kondisi cuaca diluar saat itu hujan dan tidak diketahui oleh penghuni rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa masuk lewat kaca lover jendela rumah bagian depan;
- Bahwa kaca lover jendela bagian depan tersebut dirusak oleh terdakwa dengan cara dibuka atau dilepas lalu terdakwa masuk loncat kedalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa kondisi rumah saksi korban Riski Arifin tidak ada pagarnya diluar, dan pada saat sebelum terjadi pencurian kondisi pintu rumah dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah pencurian itu terjadi ada upaya ganti rugi dari pihak keluarga terdakwa dengan mengganti kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pihak korban Riski Arifin;;
- Bahwa akibat pencurian itu saksi korban Riski Arifin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

3. Saksi **GERSON KAMAREA** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Yusak Burumi bersama-sama dengan saksi sendiri;
- Bahwa pencurian yang terjadi di Jln. Hang tuah (3 ton) Serui Dis. Yapsel kab. Kepulauan Yapen tepatnya dirumah sdr. Riski Arifin pada Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 wit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang dicuri itu berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Riski Arifin;

- Bahwa saat itu saksi ikut bersama-sama mencuri dan disuruh menunggu diluar untuk berjaga-jaga dengan maksud untuk memantau situasi diluar rumah tepatnya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pencurian itu dilakukan terdakwa Yusak Burumi dengan cara membuka atau melepas kaca lover jendela rumah bagian depan sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut dengan cara meloncat melalui celah jendela kaca lover yang sudah dibuka tersebut dan setelah didalam rumah yang dalam kondisi sepi dan penghuninya sudah tidur lalu terdakwa YUSAK BURUMI Alias UCA menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/ DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat terdakwa setelah selesai mencuri keluar melalui pintu depan rumah korban dengan membuka grendel pintu dan menutupnya kembali;
- Bahwa benar barang hasil curian tersebut seluruhnya di pegang dan diambil oleh terdakwa Yusak Burumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadirkan pada persidangan Karena adanya perbuatan pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan Gerson Kamarea (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 03.30 wit di Jln. Hang Tua (3 ton) Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen tepatnya dirumah Sdr. Riski Arifin;
- Bahwa awalnya terdakwa jalan pagi bersama dengan sdr. Gerson kamarea kemudian setibanya di rumah korban Riski Arifin kemudian kami berdua pun menuju ke rumah tersebut dan terdakwa menyuruh Sdr. Gersin Kamarea menunggu didepan rumah guna mengawasi keadaan disekitar luar rumah lalu terdakwa melihat ke dalam rumah dan tidak ada orang sehingga terdakwa masuk ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kaca lover dengan cara melepas atau membuka 4 (empat) buah kaca lover jendela tersebut dengan menggunkan tangan lalu meloncat masuk melalui cela kaca lover jendela tersebut;
- Bahwa pada saat itu di sekitar rumah tidak ada pagar, kondisi rumah saat itu sepi dan penghuni yang ada dalam rumah itu sedang tidur ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tepaynya di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil saat itu berada dirak jualan paling atas lemari etalase berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terletak di lemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu depan rumah kemudian terdakwa mengunci kembali pintu tersebut setelah keluar dari rumah;
- Bahwa setelah keluar dan bertemu dengan Sdr. Gerson Kamarea yang berjaga di luar rumah kemudian terdakwa bersama Gerson Kamarea pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah korban tersebut terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menyelesaikan masalah ini dengan pihak korban dan keluarga terdakwa sempat membayar ganti kerugian terhadap barang yang diambil oleh terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, menurut hukum untuk dipergunakan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 03.30 wit di Jln. Hang Tua (3 ton) Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen terpatnya dirumah Sdr. Riski Arifin,
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa YUSAK BURUMI bersama-sama dengan Gerson Kamarea (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa awalnya terdakwa jalan pagi bersama dengan sdr. Gerson kamarea kemudian setibanya di rumah korban Riski Arifin kemudian kami berdua pun menuju ke rumah tersebut dan terdakwa menyuruh Sdr. Gersin Kamarea menunggu didepan rumah guna mengawasi keadaan disekitar luar rumah lalu terdakwa melihat ke dalam rumah dan tidak ada orang sehingga terdakwa masuk ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kaca lover dengan cara melepas atau membuka 4 (empat) buah kaca lover jendela tersebut dengan menggunkan tangan lalu meloncat masuk melalui cela kaca lover jendela tersebut;
- Bahwa pada saat itu di sekitar rumah tidak ada pagar, kondisi rumah saat itu sepi dan penghuni yang ada dalam rumah itu sedang tidur ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tepaynya di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil saat itu berada dirak jualan paling atas lemari etalase berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terletak di lemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu depan rumah kemudian terdakwa mengunci kembali pintu tersebut setelah keluar dari rumah;
- Bahwa setelah keluar dan bertemu dengan Sdr. Gerson Kamarea yang berjaga di luar rumah kemudian terdakwa bersama Gerson Kamarea pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah korban tersebut terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menyelesaikan masalah ini dengan pihak korban dan keluarga terdakwa sempat membayar ganti kerugian terhadap barang yang diambil oleh terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan keluarga Sdr. Gerson Kamarea telah memberikan uang penggantian kerugian kepada korban sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu
Barang ;-----
3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-----
5. Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci
palsu atau perintah
palsu ;-----
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan
Bersekutu ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama YUSAK BURUMI yang dihadapkan sebagai terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya dan disamping itu sesuai fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang;-----

Menimbang, bahwa mengambil menurut hukum memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari rumah saksi korban Riski Arifin;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kaca lover dengan cara melepas atau membuka 4 (empat) buah kaca lover jendela tersebut dengan menggunakan tangan lalu meloncat masuk melalui celah kaca lover jendela tersebut, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun berada dirak jualan paling atas lemari etalase dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terletak di lemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan membawa barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari rumah saksi korban Riski Arifin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban tersebut adalah milik saksi SITI HADIAH alias DIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;---

Ad. 4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah bahwa si pengambil bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya ----;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi korban yaitu 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk dimiliki sendiri dan pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Siti Hadiah alias Diah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak” telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu” adalah bahwa dalam melakukan pencurian dan untuk mencapai barang yang dituju tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar 4 (empat) buah



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca lover jendela tersebut dengan menggunkan tangan lalu meloncat masuk melalui cela kaca lover jendela rumah milik saksi korban kemudian terdakwa masuk dan mengambil hand phone yang berada dirak jualan paling atas lemari etalase dan dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terletak di lemari etalase yang sama dibagian rak paling bawah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur “membongkar” dengan demikian Majelis Hakim berpendirian “Unsur Membongkar, Memecah, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Printah Palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, maka Terdakwa pun akan dijatuhi pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'a' KUHAP, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu pula dipertimbangkan tujuan dari ppidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada apa yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf 'f' KUHAP, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban BUDIONO menderita kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus);



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa melalui keluarganya telah mengganti kerugian kepada saksi korban dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil, bijaksana dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YUSAK BURUMI alias UCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAK BURUMI alias UCA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk MITO GSM 900/DCS 1800 Mobile model 212 warna merah marun, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban SITI HADIAH alias DIAH;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh kami JULIUS MANIANI, SH. selaku Hakim Ketua, V.S. WATTIMENA, SH. Dan MUSLIM M. SHIDDIQI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh GORAT DIMENSI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh YOGA SUKMANA, SH, dan Terdakwa berserta Pembimbing kemasyarakatannya;

Hakim-hakim anggota,	Hakim Ketua,
<u>V. S. WATTIMENA, SH.</u>	<u>JULIUS MANIANI, SH</u>
<u>MUSLIM M ASH SHIDDIQI, SH.</u>	
	Panitera Pengganti,
	<u>GORAT DIMENSI, SH.</u>